



The first steps of tomorrow's leader

**SEKOLAH DASAR
MY LITTLE ISLAND**

NSS : 102056105098 NPSN : 20540190
STATUS TERAKREDITASI "A"
Jl. Raya Lembah Dieng No. 7 Telp. (0341) 571886
KECAMATAN SUKUN - MALANG

Perubahan
nama
sekolah
didapodite

Lampiran : 1 Bendel Proposal
Perihal : Izin Rencana pendirian SPK

Kepada

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

U.p Dirjen Dikdasmen

di tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/KEP/LN/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, setelah melakukan telaahan terhadap dokumen permohonan sekolah, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Izin Pendirian SPK sebagai berikut:

Nama Sekolah	: SD Nasional Plus My Little Island
Nama Kepala Sekolah	: Rurik Herawati, M.Pd
Ijin Operasional/Penyelenggaraan	: 421.8/2974/35.73.307/2012
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Lembah Dieng 7 Malang
Nama Yayasan	: Yayasan Kasih Bunda Malang
Nama Ketua Yayasan	: Teguh Sarimatua, SH
Akte Notaris	: 02 Tgl 14 Mei 2012
Alamat Yayasan	: Jl. Raya Lembah Dieng 7 Malang

Pendirian SPK yang diusulkan sebagai berikut :

Nama SPK	: SD My Little Island
Nama Kepala SPK	: Rurik Herawati, M.Pd
Ijin Operasional/Penyelenggaraan	: 421.8/2974/35.73.307/2012
Alamat SPK	: Jl. Raya Lembah Dieng 7 Malang
No ID Cambridge	: 338
Nama Yayasan	: Yayasan Kasih Bunda Malang
Nama Ketua Yayasan	: Teguh Sarimatua, SH
Akte Notaris	: 02 Tgl 14 Mei 2012
Alamat Yayasan	: Jl. Raya Lembah Dieng 7 Malang

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 5 Mei 2016
Kepala Sekolah

Rurik Herawati, M.Pd



SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 473/MPK.D/KS/2017
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SD MY LITTLE ISLAND

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Nasional Plus My Little Island dari Yayasan Pendidikan Sosial "Kasih Bunda" Malang, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD My Little Island;

terima oleh

- a. nama : SD Nasional Plus My Little Island;
- b. status : Sekolah Nasional;
- c. alamat : Jl. Raya Lembah Dieng nomor 7, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- d. LPI : Yayasan Pendidikan dan Sosial "Kasih Bunda" Malang;
- e. alamat : Jl. Raya Lembah Dieng nomor 7, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

menjadi sekolah:

- a. nama : SD My Little Island;
- b. status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan;
- c. alamat : Jl. Raya Lembah Dieng nomor 7, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- d. LPI : Yayasan Pendidikan dan Sosial "Kasih Bunda" Malang;
- e. alamat : Jl. Raya Lembah Dieng nomor 7, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- f. LPA : Cambridge International Examinations.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 407/D/PP/2015, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD MY LITTLE ISLAND.

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada sekolah:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



M. Nuzul Kasman

NIP 196011261988031001